Currency
(Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MATARAM

[1]Muhammad Yusuf Alwi, [2]D. Tialurra Della Nabila, [3]Yusifa Pascayanti, [4]Muhammad Kafka Aliya Rahman, [5]Rizka Oktaviana
[1,2,3,4,5]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
Email: [1]yusufalwi@staff.unram.ac.id , [2]tialurradellanabila@unram.ac.id, [3]yusifapascayanti@staff.unram.ac.id, [5]rizkaoktaviana241091@staff.unram.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:
Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Layanan Pajak, Sanksi Pajak.

Cara Sitasi:
Penulis, Muhammad Yusuf Alwi. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Mataram." Currency (Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah) Volume 05, Nomor 01 Oktober 2026

ABSTRACT

Studi ini meneliti dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Mataram. Objek penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Mataram. Penentuan sampel menggunakan teknik pengambilan sampel tidak sengaja dapat didefinisikan sebagai teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan. Dengan menggunakan rumus slovin, diperoleh 100 responden. Pengambilan data menggunakan kuesioner. Metode analisis data menggunakan regresi linier ganda Hasil studi menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak secara positif dan signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas layanan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas layanan pajak, dan sanksi pajak secara bersamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

This study examines and analyses analysis of factors influencing motor vehicle taxpayer compliance in mataram city. The object of research is motor vehicle taxpayers registered in Samsat Mataram. Determination of the sample using an accidental sampling technique can be defined as a sampling technique based on chance. By using the slovin formula, 100 respondents were obtained. Retrieval of data using a questionnaire. The data analysis method uses multiple linear regression The study results show that taxpayer knowledge positively and significantly affects taxpayer compliance. Taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance. The quality of tax services has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Taxpayer knowledge, taxpayer awareness, the quality of tax services, and tax sanctions simultaneously have a significant effect on taxpayer compliance.

Pendahuluan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024) mendefinisikan pembangunan sebagai "suatu proses perubahan yang direncanakan dan berkesinambungan menuju kondisi

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

yang lebih baik, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Definisi ini mencakup perubahan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, serta struktur kehidupan yang bertujuan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional merupakan serangkaian usaha pembangunan berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyaratkan, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Hal tersebut sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bagi pemerintah Indonesia tujuan dilakukannya pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional perlu adanya kerja sama antara masyarakat, yang diharapkan agar pencapaian tujuan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Dalam menjalankan pembangunan nasional tentu saja memerlukan biaya dan biaya pembangunan nasional tidak sedikit sehingga pendapatan negara perlu ditingkatkan

Menurut Fidmatan dkk. (2025), asas desentralisasi diwujudkan melalui kebijakan Otonomi Daerah dengan menyerahkan kewenangan pemerintahan dari pusat ke daerah otonom. Hal ini bertujuan memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah untuk menentukan arah pembangunan berdasarkan kebutuhan dan potensi lokalnya. Otonomi daerah diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, dan partisipatif karena pengambilan keputusan dilakukan lebih dekat dengan masyarakat sebagai penerima layanan publik. Untuk menjalankan asas desentralisasi tentu setiap daerah membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga penerimaan perlu ditingkatkan. salah satu sumber penerimaan daerah adalah pajak, Menurut Putra IM (2023) Pajak merupakan pungutan rakyat kepada negara berdasakan undang-undang yang berlaku dan tidak mendapat balas jasa). Dalam penggolongannya pajak dibagi menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang. Kewenangan untuk memungut pajak pusat berada di pemerintah pusat, dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selanjutnya, penerimaan pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kewenangan untuk memungut pajak daerah berada di pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah.

Menurut BPS Statistik (2024) Sumber pembiayaan dalam menjalankan menjalankan pemerintahan daerah tergantung pada Pendapatan Asli daerah (PAD). PAD adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlak,Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah,retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapat yang berasal dari daerah merupakan hak daerah untuk mendanai kegiatannya sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan pendapatan yang berasal dari daerah sendiri sehingga mampu melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan daerahnya. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam pasal 6 ayat 1 menyebutkan tentang sumber pendapatan daerah meliputi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

Menurut Putra Kamaroellahd dkk (2021). Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan keuangan daerah . Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai bagian dari pajak daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun, potensi penerimaan PKB seharusnya juga mengalami peningkatan. Namun, pada kenyataannya, realisasi penerimaan PKB di berbagai daerah belum sepenuhnya optimal, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berikut adalah data kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurut objeknya.

Tabel 1. Tingkat Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020–2023

Tahun	*Jumlah Kendaraan*	*Jumlah Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor*	*Persentase Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor*
2020	367.096	198.954	54%
2021	412.003	199.194	48%
2022	395 859	211.817	54%
2023	454.190	208.393	46%

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penerimaan pajak daerah. Berdasarkan data pada Tabel 1, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 tercatat sebesar 54%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 6% pada tahun 2021. Meskipun sempat meningkat kembali sebesar 6% pada periode 2021–2022, kepatuhan kembali turun signifikan sebesar 8% pada tahun 2023. Fluktuasi dan rendahnya tingkat kepatuhan selama periode 2020–2023 ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih berada pada level yang kurang memuaskan dan belum stabil.

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kondisi di mana wajib pajak secara sukarela memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Rendahnya tingkat kepatuhan tidak hanya berdampak pada berkurangnya pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mencerminkan masih adanya masalah sistemik dalam administrasi pajak dan kesadaran masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2024), perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta sikap dan persepsi terhadap pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman dan kesadaran yang baik cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena memahami manfaat pajak bagi pembangunan daerah .

Menurut Waluyo (2020) faktor eksternal seperti kualitas pelayanan pajak dan penerapan sanksi perpajakan juga berperan penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses dapat meningkatkan kepuasan dan

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah daerah. Sebaliknya, pelayanan yang kurang optimal dapat menimbulkan persepsi negatif yang berdampak pada rendahnya kepatuhan. Selain itu, sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pengendalian untuk mencegah terjadinya pelanggaran pajak. Sanksi yang tegas dan konsisten diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui efek jera .

Rendahnya dan fluktuatifnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama empat tahun terakhir menjadi masalah yang mendesak untuk diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang memengaruhi kepatuhan, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku individu dibentuk oleh niat untuk melakukan perilaku tersebut. Niat dipengaruhi oleh tiga konstruk utama:

1. Sikap Terhadap Perilaku (*Attitude Toward Behavior*): Sejauh mana seseorang menilai secara positif atau negatif tindakan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemahaman akan manfaat pajak bagi pembangunan daerah (khususnya Infrastruktur Kota Mataram) membentuk sikap positif Wajib Pajak.
2. Norma Subjektif (*Subjective Norm*): Persepsi sosial mengenai tekanan dari lingkungan sekitar (keluarga, rekan kerja, dan masyarakat) untuk mematuhi atau tidak mematuhi kewajiban perpajakan.
3. Kontrol Perilaku yang Dirasakan (*Perceived Behavioral Control*): Persepsi Wajib Pajak mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan pembayaran PKB. Hal ini berkaitan langsung dengan akses layanan, kemudahan prosedur di SAMSAT Kota Mataram, ketersediaan fasilitas e-SAMSAT/Signal, serta kemampuan finansial.

Definisi Pajak

Menurut UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP / Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menegaskan asas legalitas dan sifat pemaksaan pemungutan pajak berdasarkan regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Menurut Rochmat Soemitro dalam (Mardiasmo 2023) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Fungsi dari pajak di kalangan para ahli dapat bermacam-macam, tergantung dari pendapat para ahli tersebut. Adapun fungsi pajak menurut Fungsi dari pajak di kalangan para ahli dapat bermacam-macam, tergantung dari pendapat para ahli tersebut. Adapun fungsi pajak menurut Adriani *(dalam Waluyo, 2020)* menekankan peran pajak dalam struktur keuangan negara melalui 2 fungsi pokok yaitu : 1. Fungsi Keuangan (*Budgetair*). Pajak mempunyai fungsi keuangan (budgetair) yang berarti bahwa Pajak dijadikan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai belanja umum pemerintahan dalam rangka menjalankan tugas-tugas negara. 2. Fungsi Mengatur (Regulend). Pajak mempunyai fungsi mengatur (regulend)

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

yang berarti bahwa pajak dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai alat untuk memengaruhi dan mengarahkan perekonomian masyarakat ke arah tertentu sesuai dengan kebijakan negara.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Resmi (2019): Kepatuhan Wajib Pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dilakukan secara sukarela (*voluntary compliance*). kepatuhan Wajib Pajak secara teoretis dibagi menjadi 2 (dua) jenis utama: 1. Kepatuhan Formal (*Formal Tax Compliance*). Kepatuhan formal merujuk pada keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan prosedur, tata cara, dan batasan waktu administratif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Kepatuhan Material (*Material Tax Compliance*). Kepatuhan material merujuk pada keadaan di mana Wajib Pajak secara substansial, jujur, dan akurat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan keadaan ekonomis yang sebenarnya (*truthful statement*), serta melakukan perhitungan pajak terutang sesuai hukum yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Resmi (2019): Pengetahuan perpajakan adalah proses di mana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh pengarahan atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Suyatno (2018): Kesadaran Wajib Pajak merupakan bentuk pemahaman, sikap, dan pandangan positif seseorang terhadap pajak, di mana pajak dipandang sebagai suatu kewajiban moral dan nasionalisme, bukan sekadar beban keuangan. Mengacu pada teori taksonomi pengetahuan dalam konteks perpajakan *(Kasiyanto, 2018)*, pengetahuan perpajakan masyarakat terbagi menjadi 3 tingkatan: 1. Pengetahuan Dasar (*General Knowledge*): Kesadaran umum bahwa pajak itu ada dan bersifat wajib bagi warga negara. 2. Pengetahuan Prosedural (*Procedural Knowledge*): Pemahaman teknis mengenai tata cara pendaftaran NPWP/NIK, pengisian formulir SPT, pembuatan kode *billing*, dan mekanisme penyetoran. 3. Pengetahuan Legal/Substansial (*Legal Knowledge*): Pemahaman mendalam mengenai ketentuan undang-undang, struktur tarif, pengurang penghasilan bruto (PTKP/biaya jabatan), perlakuan tax treaty, hingga penanganan sengketa pajak.

Kualitas Pelayanan

Menurut Kotler & Keller (2016): Mengartikan kualitas pelayanan sebagai tingkat perbedaan antara harapan (*expectations*) Wajib Pajak sebelum menerima layanan dengan persepsi riil (*perceived service*) setelah menerima pelayanan dari instansi perpajakan. Dalam hal perpajakan menurut Pandiangan (2014) Kualitas pelayanan perpajakan merupakan cara fiskus melayani Wajib Pajak, baik secara langsung melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) maupun secara tidak langsung melalui sistem digital, agar Wajib Pajak merasa terbantu tanpa terbeban biaya kepatuhan yang tinggi (*high compliance cost*).

Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2023) Sanksi perpajakan adalah alat pendorong agar Wajib Pajak mematuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran berupa alfa/alpa maupun sengaja. Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan berdasarkan ketentuan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah diperbarui melalui UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP),

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

sanksi perpajakan dibedakan menjadi 2 (dua) kategori utama yaitu : 1. Sanksi administrasi dapat berupa denda,bunga dan kenaikan. 2. Sanksi Pidana dapat berupa denda pidana, kurungan, dan penjara.

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan terkait bagaimana seseorang dalam berperilaku baik itu alasan atau motif seseorang dalam berperilaku (Heider, 2013). Teori atribusi dapat menentukan penyebab dari perilaku seseorang atau diri sendiri dalam berperilaku dan dapat ditentukan penyebab secara internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi individu dalam berperilaku (S. Purba et al., 2020). Berdasarkan teori atribusi pengetahuan tergolong sebagai faktor internal yang bersumber dari dalam diri individu. Teori ini menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan pajak berperan penting dalam membentuk persepsi wajib pajak, yang pada akhirnya memengaruhi tindakan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, semakin luas pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kedisiplinan dan kepatuhan pajak yang ditunjukkan. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Zaikin M, Pagalung G, Rasyid S 2023)

H1: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Alm dan Torgler (2006) berpendapat bahwa kepatuhan pajak tidak hanya didasari oleh kalkulasi rasional rugi-laba (ketakutan akan denda atau pemeriksaan), melainkan sangat dipengaruhi oleh Moral Pajak (*Tax Moral*) dan Kesadaran Intrinsik. Kesadaran pajak merupakan fondasi utama dari *tax moral*. Menurut Alm & Torgler, individu dengan kesadaran dan moral pajak yang tinggi menganggap penyimpangan pajak (*tax evasion*) sebagai tindakan yang salah secara etis. Hal ini secara signifikan meminimalisasi dorongan untuk melakukan kecurangan pajak.. Menurut penelitian Sulistyawati AI, Sujarwati I, Santoso A (2020) Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor dominan dalam meningkatkan kepatuhan.

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan teori atribusi, (Kirchler&Wahl 2020) mengemukakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua pilar utama: Kekuasaan Otoritas (*Power of Authorities*) dan Kepercayaan terhadap Otoritas (*Trust in Authorities*). Kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat/fiskus merupakan instrumen utama untuk membangun pilar Kepercayaan (*Trust*). Pelayanan yang transparan, adil, dan tidak berbelit-belit menunjukkan bahwa otoritas pajak bertindak secara profesional dan menghargai masyarakat. Kepercayaan yang tinggi yang dibangun melalui pelayanan prima ini memicu timbulnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Penelitian Oktrivina A, Sinaga L, Hayadi AF (2024) mengemukakan bahwa Kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan.

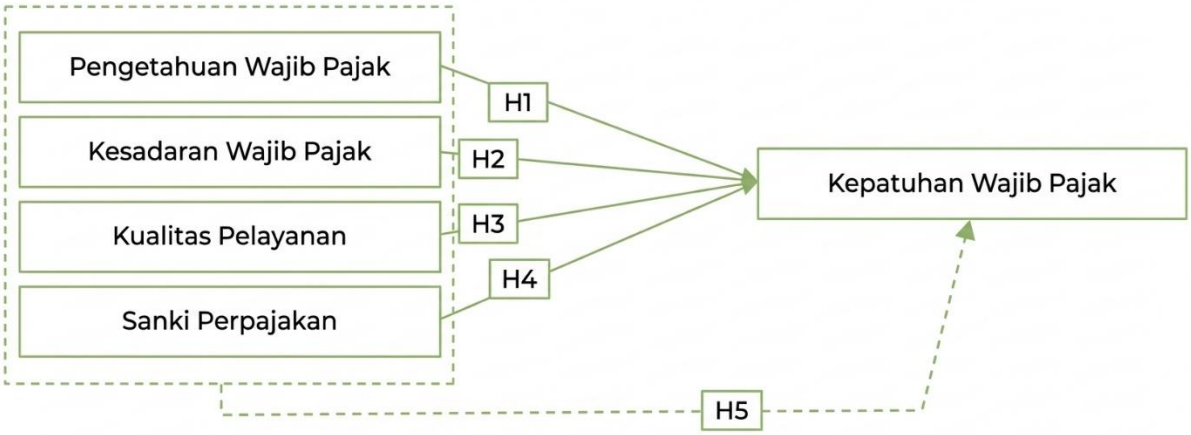
H3 : Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan terkait bagaimana seseorang dalam berperilaku baik itu alasan atau motif seseorang dalam berperilaku (Heider, 2013). Menurut teori atribusi perilaku seseorang didorong dan dibentuk oleh dua jenis faktor:1. Faktor Internal (*Dispositional Attribution*): Penyebab perilaku yang berasal dari dalam diri individu (seperti sikap, nilai moral, pengetahuan, dan kesadaran).2. Faktor Eksternal (*Situational Attribution*): Penyebab perilaku yang bersumber dari luar atau lingkungan sekitar individu (seperti regulasi, imbalan, ancaman, sanksi, dan tindakan otoritas). Dalam konteks perpajakan, sanksi pajak dikategorikan sebagai faktor eksternal (*situational factor*). Sanksi pajak baik berupa denda

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

administrasi, bunga, maupun sanksi pidana berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum (*law enforcement*) yang dirancang untuk memengaruhi persepsi risiko wajib pajak dari luar.
H4 : Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut penelitian Purwaningsih WP (2025) Pengetahuan perpajakan, kualitas layanan, sanksi, dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan, baik parsial maupun simultan.
H5 : pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak



Metode Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kausatif (causative). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar dalam samsat mataram. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Accidental Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila orang tersebut cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2017). Berdasarkan perhitungan rumus slovin, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,96 atau dibulatkan menjadi 100 Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran daftar pertanyaan (kuesioner) kepada responden. Desain penelitian yang di gunakan adalah desain deskriptif. Metode deskriptif adalah statistik yang di gunakan untuk menganalisi data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Tujuan dari peneliatian deskriptif ini adalah untuk mencari kuatnya hubungan antara variabel-variabel yang ada melaluianalisis korelasi, prediksi regresi dan perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel.

Tabel 2. Operasional Variabel Penelitian

Variabel	***Indikator***	***Sumber***
Pengetahuan Wajib Pajak	1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan	Wardani & Rumiyatun (2017) & Rahayu (2017)

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

	3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan 4. Pengetahuan mengenai Peraturan dan Undang-Undang Perpajakan 5. Pengetahuan mengenai Sanksi Perpajakan	
Kesadaran Wajib Pajak	1. Pemahaman bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam Pembangunan 2. Kesadaran bahwa penundaan dan pengurangan beban pajak merugikan negara 3. Pemahaman bahwa kewajiban pajak diatur oleh undang-undang 4. Penilaian positif terhadap fungsi pajak 5. Kesadaran moral (Relativistic & Idealistic)	Muliari & Setiawan (2011)& Vidiyastutik & Wibowo (2019))
Kualitas Pelayanan	1. Keandalan (*Reliability*) 2. Daya Tanggap (*Responsiveness*) 3. Jaminan/Kepastian (*Assurance*) 4. Empati (*Empathy*) 5. Bukti Fisik & Digital (*Tangibles*)	Tjiptono, (2016) & Hardiyansyah, (2018)
Sanksi Perpajakan	1. Ketegasan Sanksi 2. Kejelasan Aturan 3. Konsistensi Penegakan 4. Kerugian Akibat Sanksi 5. Tegas dan Tanpa Toleransi	Mardiasmo. (2019) & Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. (2017)

Hasil Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan data responden yang terdapat pada kuesioner yang diberikan, diperoleh data mengenai demografi yang meliputi: jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan. Sehingga dapat diketahui kecenderungan presentase dari tiap identitas responden yang diungkap yang terdaftar pada SAMSAT Mataram. Identitas responden tersebut akan disajikan dalam table 3 berikut:

Tabel 3. Data Demografi

Variabel	***Pengukuran***	***n***	***%***
Jenis Kelamin	Laki-laki	43	45%
	Perempuan	57	55%
Usia	17-30 Tahun	64	77%
	31-40 Tahun	15	15%
	≥ 41 Tahun	21	8%
Tingkat Pendidikan	SMA	20	21%
	Diploma	7	4%

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

S1	68	70%
S2	5	5%

Sumber : Data Primer dioleh tahun 2026

Berdasarkan tabel karakteristik responden, penelitian ini melibatkan total responden yang didominasi oleh kelompok berjenis kelamin perempuan sebanyak 57 orang (55%) dibandingkan laki-laki sebanyak 43 orang (45%). Dari segi usia, sebagian besar responden berada pada kelompok usia 17–30 tahun yaitu sebanyak 64 orang (77%), diikuti oleh kelompok usia ≥ 41 tahun sebanyak 21 orang (8%), dan usia 31–40 tahun sebanyak 15 orang (15%). Sementara itu, berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas responden berpendidikan S1 sebanyak 68 orang (70%), disusul oleh lulusan SMA sebanyak 20 orang (21%), S2 sebanyak 5 orang (5%), dan Diploma sebanyak 7 orang (4%).

Uji Validitas dan Reliabilitas

Tahap awal sebelum menjalankan analisis regresi linier berganda adalah melaksanakan pengujian validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner. Uji validitas berfungsi untuk memastikan ketepatan instrumen dalam mengukur objek penelitian, sedangkan uji reliabilitas dimaksudkan untuk melihat tingkat konsistensi alat ukur apabila diterapkan kembali pada subjek yang sama. Berikut adalah penjabaran hasil uji validitas dan reliabilitas dari tiap-tiap variable.

Tabel 4. Uji Validitas

Variabel	*Item*	*Korelasi*	*Keterangan*
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	X1.1	.658	Valid
	X1.2	.695	Valid
	X1.3	.610	Valid
	X1.4	.624	Valid
	X1.5	.775	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.1	.586	Valid
	X2.2	.704	Valid
	X2.3	.652	Valid
	X2.4	.546	Valid
	X2.5	.748	Valid
Kualisan Pelayanan (X3)	X3.1	.646	Valid
	X3.2	.563	Valid
	X3.3	.599	Valid
	X3.4	.731	Valid
	X3.5	.747	Valid
Sanksi Perpajakan (X4)	X4.1	.590	Valid
	X4.2	.761	Valid
	X4.3	.700	Valid
	X4.4	.694	Valid
	X4.5	.672	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	.875	Valid
	Y1.2	.682	Valid
	Y1.3	.736	Valid
	Y1.4	.893	Valid
	Y1.5	.660	Valid

Sumber : Spss dioleh tahun 2026

Currency
(Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa seluruh item pada variable mempunyai nilai koefisien korelasi >0,3 sehingga semuanya masuk dalam kategori valid untuk digunakan sebagai instrument penelitian.

Tabel 5. Uji Reliablilitas

No	*Variabel*	*Cronbach's Alpha*	*Kriteria*
1	Pengetahuan Wajib Pajak (X1	.822	Reliabel
2	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	.825	Reliabel
3	Kualisan Pelayanan (X3)	.795	Reliabel
4	Sanksi Perpajakan (X4)	.732	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	.739	Reliabel

Sumber : spss diolah tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa keseluruhan variabel mempunyai nilai koefisien Cronbach's Alpha >0,7 ini menunjukkan bahwa variabel tersebut handal (reliable) untuk dijadikan sebagai instrument penelitian.

Tabel 6. Hasil Uji regresi berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-1.481	1.024		-1.447	.151
	X1	.373	.069	.372	5.435	.000
	X2	.200	.063	.195	3.160	.002
	X3	.325	.068	.297	4.773	.000
	X4	.182	.075	.172	2.428	.017

Berdasarkan tabel diatas dengan melihat *standardized coefficients* maka dapat dibentuk persamaan regresi dari variabel dependen dan variabel independen sebagai berikut:

$$Y = -1{,}481 + 0{,}373X_1 + 0{,}200X_2 + 0{,}325X_3 + 0{,}182X_4$$

Jika semua variabel independen (X_1, X_2, X_3, X_4) bernilai 0, maka nilai variabel dependen (Y) akan bernilai sebesar $-1{,}481$. Setiap peningkatan 1 satuan pada Variabel Kepatuhan Waji Pajak (X_1) dengan asumsi variabel lain konstan, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,373. Setiap peningkatan 1 satuan pada Variabel Kesadaran Wajib Pajak $(X_{2)}$ (dengan asumsi variabel lain konstan), maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,200. Setiap peningkatan 1 satuan pada Kualitas Pelayanan Perpajakan $(X_{3)}$ (dengan asumsi variabel lain konstan), maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,325. Setiap peningkatan 1 satuan pada Sanksi Perpajakan $(X_{4)}$ (dengan asumsi variabel lain konstan), maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,182.

Tabel 7 Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	359.549	4	89.887	141.823	.000[b]
	Residual	60.211	95	.634		
	Total	419.760	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1

Currency
(Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Sumber : spss diolah 2026

Berdasarkan hasil uji F dapat di ambil kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini memiliki tingkat signifikan sebesar 0.000 dan lebih kecil dari 0.05 (0.000<0.05), sehingga dapat di simpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya variabel independen yaitu Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualtias Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu Kepatuhan wajib pajak.

Tabel 8. Hasil Uji T

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-1.481	1.024		-1.447	.151
	X1	.373	.069	.372	5.435	.000
	X2	.200	.063	.195	3.160	.002
	X3	.325	.068	.297	4.773	.000
	X4	.182	.075	.172	2.428	.017

Berdasarkan kolom signifikansi pada Tabel, dapat dijelaskan bahwa keempat variabel bebas terbukti berpengaruh signifikan. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang ditunjukkan pada tabel *Coefficients*, uji t parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan kriteria pengujian dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0{,}05$ (5%), dapat dijabarkan hasil pengujian untuk keempat variabel bebas sebagai berikut.

1. Hasil analisis pengujian yang telah dilakukanp variable Kepatuhan Wajib Pajak ($X_{1)}$ memperoleh nilai t hitung sebesar 5,435 dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0{,}05$), yang menunjukkan bahwa X_1 berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
2. Kedua, variable Kesadaran Wajib Pajak ($X_{2)}$ memiliki nilai t hitung sebesar 3,160 dan nilai signifikansi 0,002 ($< 0{,}05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa X_2 turut berpengaruh positif dan signifikan terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
3. Ketiga, variable Kualitas Pelayanan Perpajakan ($X_{3)}$ menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,773 dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0{,}05$), yang membuktikan bahwa X_3 berpengaruh positif dan signifikan secara statistik.
4. Terakhir, variable Sanksi Perpajakan ($X_{4)}$ memperoleh nilai t hitung sebesar 2,428 dengan nilai signifikansi 0,017 ($< 0{,}05$), yang berarti variabel X_4 juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan demikian, secara keseluruhan, keempat variabel bebas (X_1, X_2, X_3, dan X_4) terbukti memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel 9. Hasil Uji koefisien determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.926[a]	.857	.851	.79612

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Uji determinasi adalah uji kemampuan seluruh variabel X menjelaskan varaiabel Y. Hasil perhitungan koefisien determinasi (R^2) variable Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualtias Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Perpajaka terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4. Hasil R2

Dari Tabel 4.20 dapat disimpulkan bahwa nilai R2 untuk variabel Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualtias Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan sebesar 0,851 yang berarti 8.51%, variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualtias Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 3. Pelayanan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan oleh Lembaga perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 4. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. hal ini berarti Semakin jelas, tegas, dan adil sanksi perpajakan yang diterapkan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. 5. Hasil Uji F ini membuktikan bahwa kombinasi dari keempat komponen mesin tersebut benar-benar berfungsi dan bergerak secara bersamaan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Daftar Pustaka

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Definisi Pembangunan. JDIH Kemenkeu; 2024.

Fidmatan F, Setiawan A, Silvia AS, Rusmini A. Implementasi Asas Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Pendidikan. Vol 2, No 3 2025;

Putra IM. Pengantar Manajemen Pajak: Strategi Pintar Merencanakan & Menghindari Sanksi Pajak. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia; 2023.

BPS. Detail Metadata Variabel Statistik: Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan Pusat Statistik; 2024.

Putra Kamaroellah R Agoes, Pajak dan Retribusi Daerah (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Meninjau Peraturan Daerah). Surabaya: CV. Jakad Media Publishing; 2021. ISBN 978-623-6442-30-2.

Mardiasmo. Perpajakan: Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi; 2024. ISBN: 978-623-01-3790-7.

Volume 05, Nomor 01, Oktober 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Waluyo. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat; 2020.

Zaikin M, Pagalung G, Rasyid S. Pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening*. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi. Vol .7 No. 1. 2023;7(1):57–76.

Sulistyawati AI, Sujarwati I, Santoso A. Motor vehicle tax compliance: Measuring determining factors. International Journal of Economics, Business and Accounting Research. Vol.4, No. 4 2020

Oktrivina A, Sinaga L, Hayadi AF. Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Jurnal Akuntansi dan Manajemen. Vol 21, No. 2 , 2024.

Purwaningsih WP. Pengaruh pengetahuan, pelayanan, sanksi, dan kesadaran pada kepatuhan pajak kendaraan bermotor. eCo-Fin.Vol.7, No. 3. 2025.

Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Jakarta.

Mardiasmo. (2023). Perpajakan (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Penerbit Andi.

Suyatno. (2018). Perilaku Kepatuhan Perpajakan: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th ed.). Pearson Education.

Pandiangan, L. (2014). Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga.

Alm, J., & Torgler, B. (2006). Culture differences and tax morale in the United States and in Europe. Journal of Economic Psychology, 27(2), 224–246.

Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.

Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi, 5(1), 15-24.